

## **DIMENSI EKONOMI-POLITIK DALAM KONFLIK PEREBUTAN SUMBER KEKUASAAN ARAB ISLAM**

**Khoirul Anwar<sup>1</sup>, Nazar Nurdin<sup>2</sup>, Muslich Shabir<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Lembaga Studi Sosial dan Agama, Semarang, <sup>2,3</sup>UIN Walisongo Semarang

<sup>1</sup>khoirulanwar\_88@yahoo.co.id, <sup>2</sup>nazar@walisongo.ac.id

<sup>3</sup>muslichshbr@yahoo.co.id

### **Abstrak**

---

Tulisan ini menganalisis upaya Nabi Muhammad Saw. dalam mewujudkan peradaban Islam dengan merebut sumber ekonomi dan komunitas dari penguasa Arab pra-Islam. Upaya Nabi Muhammad Saw. yang berhasil melangkahi aristokrat Mekkah (Bani Umayyah) menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak hanya mengajarkan agama tauhid, namun mempelajari setting sosial ekonomi-politik masyarakat pra Islam. Paper ini adalah riset kualitatif yang bersumber dari data literatur yang dianalisis dengan metode sosio-historis interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedatangan Islam di Jazirah Arab mengubah struktur ekonomi masyarakat Islam, khususnya Mekkah. Sumber ekonomi dari kegiatan bisnis berubah menjadi kegiatan militer. Perebutan sumber ekonomi dilakukan dengan cara peperangan. Perubahan cara dalam mengalahkan sumber ekonomi dilatarbelakangi oleh kekalahan bisnis Bani Hasyim dari Bani Umayyah. Nabi Muhammad Saw. semula dibenci kaum Arab (Mekkah) karena berpotensi mengganggu sumber ekonomi Arab pra Islam, lalu dielu-elukan karena berhasil mendatangkan sumber keuangan baru yang lebih mudah melalui jalan jajahan.

**Kata Kunci:** Ekonomi-Politik; Arab pra-Islam; Kekuasaan Arab Islam

### **Abstract**

---

This paper examines the efforts of the prophet Muhammad Saw. in realizing Islamic civilization by way of seizing economic and community resources from pre-Islamic Arab rulers. The efforts of the Prophet that successfully bypassed the Meccan aristocracy (Bani Umayyah) indicated that he was not only teach Muslims about monotheism, but also studying the socio-economic-political setting of pre-Islamic societies. This paper employs a qualitative research. The sources of data are taken from the study of literature, then is analyzed through interpretative socio-historical methods. The Data analysis has been presented

descriptively. This research found that the arrival of Islam in the Arabian Peninsula has changed the economic structure of Islamic societies, especially in Mecca. The economic resources of business activities have turned into the military activities. The seizure of economic resource was carried out by war. The changes in the way of defeating economic resources, due to the defeat of Bani Hasyim's business from Bani Umayyah. The Prophet Muhammad Saw. was initially confronted by the Arabs (in Mecca) because of his potentials to disrupt the pre-Islamic Arab economic resources, but then he was hailed for successfully bringing some new financial resources that were much easier through the colony.

**Keywords:** Economics-Politics; pre-Islamic Arab; The Authority of Arab-Islam

## Pendahuluan

“Sejarah dibentuk oleh dua unsur utama, harta dan bangsa (*al-Tārīkh yusyakkiluhu ‘āmilāni rāsiyāni, al-Māl wa al-Jins*),” demikian tulis Syākir al-Nābulisī dalam prolog bukunya yang berjudul *al-Māl wa al-Hilāl*.<sup>1</sup> Islam menjadi besar dan tersebar di penjuru dunia tidak lepas dari dua unsur ini, ekonomi dan komunitas. Masa kenabian Muhammad Saw sebagai awal lahirnya Islam menjadi babakan penting dalam mempersiapkan dan mewujudkan harta dan komunitas. Tanpa keduanya, mustahil Islam ada dan bisa berkembang di muka bumi ini. Karenanya langkah pertama yang dilakukan nabi dalam membangun sejarah baru bagi bangsa Arab adalah mewujudkan keduanya meski harus mempertaruhkan nyawa.

Studi ini menganalisis upaya Nabi Muhammad Saw dalam memenuhi harta dan komunitas dengan melakukan telaah terhadap kondisi ekonomi masyarakat Arab pra Islam yang kemudian berhasil dirubah oleh Nabi Muhammad Saw demi mewujudkan cita-citanya, yaitu mendirikan kekuasaan Islam atau dikenal dengan “negara rasul (*daulah al-rasūl*)”. Berpijak pada kajian-kajian kepustakaan dari sumber-sumber keislamaan yang kuat, studi ini berupaya menganalisis perubahan yang dilakukan Nabi Muhammad Saw terhadap harta dan komunitas terhadap konsepsi harta di masa pra Islam menuju kekuasaan yang kuat dan bermartabat di masa Nabi. Analisis juga diarahkan pada periode sejarah berikutnya, pada masa para Sahabat yang menggeser harta sebagai kepemilikan publik sebagai cara untuk menghindari dari konflik dan pertentangan.

## Kondisi Ekonomi Makkah Pra Islam

Makkah tempat nabi Muhammad lahir dan besar merupakan kota penting bagi agama Islam. Pakar sejarah Arab pra Islam, Jawad ‘Ali, mengilustrasikan Makkah pada masa pra Islam sebagai kota gersang yang tak dapat menghasilkan perkebunan, tanahnya tandus, tidak ada air selain dari sumur zamzam, dan cuacanya sangat panas.<sup>2</sup> Kondisi demikian telah memaksa penduduk Makkah pra Islam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mencari dari daerah-daerah di pinggiran dan luar Makkah. Ketika musim haji datang, penduduk Makkah akan mencari kebutuhan hidup darinya, yaitu dengan meminta pemberian orang-orang yang menunaikan haji sebagai upah atas pelayanan memberi minum dan makan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Syākir al-Nābulisī, *al-Māl wa al-Hilāl*, cet. I, (Beirut: Dār al-Sāqī, 2002) h. 9.

<sup>2</sup> Jawād ‘Ali, *al-Mufashshal fī Tārīkh al-‘Arab Qabla al-Islām*, cet. II, (Baghdad: Jāmi’ah Baghdād, 1993) Vol. IV, h. 5.

<sup>3</sup> Jawād ‘Ali, *al-Mufashshal fī Tārīkh al-‘Arab Qabla al-Islām*, h. 5.

Kondisi ekonomi penduduk Makkah yang kurang diuntungkan dengan tekstur tanahnya ini terjadi sebelum mereka mengenal perdagangan (*al-tijārah*). Setelah mereka mengetahui dunia bisnis, ekonomi penduduk Makkah membaik, bahkan tidak sedikit di antara mereka menjadi konglomerat yang menguasai perekonomian di jazirah Arab.

Bermula dari kafilah-kafilah dagang yang hendak menuju ke Syam (wilayah yang berada di utara Makkah) dan Arab Selatan atau Yaman (yang terletak di sebelah selatan Makkah), kafilah-kafilah ini menjadikan Makkah sebagai tempat transitnya. Pilihan jatuh kepada Makkah sangat beralasan. Selain karena perjalanan darat lebih aman, juga secara geografis wilayah ini berada di tengah-tengah yang menghubungkan antara Syam dan Yaman.<sup>4</sup> Ahmad Amin menginformasikan, perjalanan laut (*tharīq al-bahr*) bagi masyarakat Arab saat itu bukan menjadi pilihan karena tidak aman. Masyarakat Arab lebih memilih perjalanan darat (*tharīq al-barr*) meskipun jauh dan mengkhawatirkan. Untuk mengatasi kekhawatiran ini, kafilah-kafilah dagang keluar pada waktu-waktu tertentu dan memilih menempuh jalan yang terjangkau.<sup>5</sup>

Di jazirah Arab pra Islam ada dua jalur utama perdagangan yang menghubungkan antara Syam dan samudera Hindia. Pertama, di arah utara dari Hadramaut ke al-Bahrain melalui Teluk Persi (*al-khalīj al-fārisī*). Kedua, dari Hadramaut lewat jalur yang menghadap Laut Merah untuk menghindari padang pasir yang tinggi dan sengatan panas terik mataharinya, serta menghindari tepi yang sangat panjang dan sulit dilalui. Lewat jalur yang kedua ini, posisi Makkah tepat berada di tengah yang menghubungkan antara Yaman dan Bathrah.<sup>6</sup>

Dari para kafilah dagang yang transit, penduduk Makkah mulai memiliki harta melimpah dan mengenal dunia bisnis. Setiap kafilah yang melewati Makkah harus mengeluarkan upeti sebanyak sepersepuluh dari harta dagangannya dan disetorkan kepada para pemuka Makkah seperti Qushaiy bin Kilab.<sup>7</sup> Menurut Sayyid Mahmud al-Qimni, para pemuka Makkah yang meminta upeti ini disebut dengan “Quraisy”.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Jawād ‘Ali, *al-Mufashshal fi Tārīkh al-‘Arab Qabla al-Islām*, h. 7-9.

<sup>5</sup> Ahmad Amīn, *Fajr al-Islām*, cct. X, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1969) h. 12.

<sup>6</sup> Ahmad Amīn, *Fajr al-Islām*, h. 12.

<sup>7</sup> Sayyid Mahmud al-Qimni dalam penelitiannya terhadap perjalanan kekuasaan Arab menyimpulkan, bahwa kekuasaan Makkah sebelum di tangan suku Quraisy selalu berpindah-pindah. Bermula dikuasai kabilah Jurhum dari Yaman Qahtān. Lalu ketika di sekitar Makkah terjadi konflik antara Arab Selatan (al-Qahtāni) dengan Arab Utara (al-‘Adnāni), kekuasaan berpindah ke Iyād bin Nizār. Lalu direbut oleh Mudlar. Dari suku

Ibnu Katsir dalam bukunya, *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, menyampaikan banyak pendapat tentang makna kata Quraisy yang menjadi nama kabilah di Makkah. Tiga di antaranya: 1) Kata Quraisy derivasi dari kata ‘*al-taqarrusy*’ yang memiliki makna “menyatukan setelah bercerai berai (*al-tajammu’ ba’da al-tafarruq*)”. 2) Kata Quraisy sebagai bentukan dari kata ‘*al-taqarrusy*’ yang bermakna “memperoleh harta dan berdagang (*al-takassub wa al-tijārah*)”. 3) Kata Quraisy diambil dari kata ‘*al-qirsyu*’, artinya “ikan hiu pemakan segala sesuatu yang lewat di hadapannya, baik itu kecil maupun besar (*al-qirsyu lā tamuru bi syā’in min al-ghatsti wa al-samīni illā akalathu*).<sup>9</sup> Menurut al-Qimnī, semua makna Quraisy di atas apabila dihubungkan dengan sejarah masyarakat Makkah pra Islam, maka akan didapati bahwa makna-makna tersebut menjadi potret kehidupan yang dijalani para pemuka Makkah.

Qushaiy bin Kilab, pemuka Makkah yang berhasil merebut kekuasaan Makkah dari tangan Khuza’ah, berhasil mengumpulkan dan menyatukan kabilah-kabilah di Makkah yang sebelumnya bercerai berai dan kerap terjadi konflik. Semua kabilah di Makkah disatukan dalam kepentingan yang sama, yaitu mengumpulkan harta (*al-takassub*) dengan cara meminta upeti dari kafilah dagang sebesar sepersepuluh dari harta dagangannya, dan menumpuk kekayaan melalui perdagangan (*al-tijārah*). Dengan demikian, penduduk Makkah memiliki kehidupan baru dalam perekonomian yang dihasilkan dari segala aktivitas manusia yang lewat di hadapannya, sebagaimana ikan hiu yang rakus melahap semua ikan kecil maupun besar yang dijumpainya.<sup>10</sup> Dari sini kata Quraisy yang menjadi nama kabilah dapat dimengerti, yaitu kumpulan para pemuka Makkah yang memiliki harta melimpah. Dalam sejarah, kumpulan para pembesar ini disebut juga dengan “*al-malā*”, yakni kumpulan orang-orang terpandang.

Husein Muruwah sebagaimana dikutip al-Qimni menyampaikan, perkumpulan itu menjadi cikal bakal berdirinya kekuasaan di Makkah, kekuasaan yang dikendalikan oleh kalangan bangsawan. Aristokrat Makkah

---

Mudlar kekuasaan atas Makkah kembali diambil oleh kabilah dari Yaman, yaitu Khuza’ah. Dari Khuza’ah, kekuasaan kemudian diambil suku Quraiys, yaitu oleh Qushaiy bin Kilab. Lihat Sayyid Mahmūd al-Qimnī, *Al-Hizb al-Hāsyimiy wa Tasīs al-Daulah al-Islāmiyyah*, cct. IV, (Maktabah Madbūfī al-Shaghīr, 1996) h. 81.

<sup>8</sup> Sayyid Mahmūd al-Qimni, *Hurūb Daulah al-Rasūl*, cct. II, (Maktabah Madbūfī al-Shaghīr, vol. I, 1996) h. 10.

<sup>9</sup> Lihat Ibnu Katsīr, *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, (t.tp: Dār al-Fikr, 1986) vol. II, h. 201-203.

<sup>10</sup> Sayyid Mahmūd al-Qimnī, *Hurūb Daulah al-Rasūl*, vol. I, h. 10-11.

ini kemudian menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok lain yang tunduk terhadap kebijakan ekonomi dan politiknya.<sup>11</sup>

Selain itu, *al-malā* juga mengadakan kesepakatan atau pakta perjanjian (*al-īlāf*) dengan kelompok atau kabilah lain baik di dalam jazirah Arab sendiri maupun di luar jazirah seperti dengan dua kerajaan besar, yakni Romawi dan Persi. Pakta ini menjadi langkah penting yang harus segera dilakukan setelah berhasil melewati langkah pertama yang berupa *al-taqrīsy* atau mengumpulkan dan menyatukan para pemuka Makkah dalam kepentingan yang sama, yaitu meraup kekayaan.<sup>12</sup> Dengan adanya pakta, masyarakat Quraisy selain bisa menarik upeti dari para pedagang yang transit di Makkah, juga dapat dengan bebas melakukan perjalanan dagang baik di dalam Makkah sendiri, maupun di luar seperti ke Syam dan Yaman. Kebiasaan ini sebagaimana diilustrasikan dalam QS. Quraisy: 1-4.

Aktivitas bisnis telah merubah kondisi kehidupan masyarakat Makkah secara total. Jika sebelumnya dalam mencari nafkah hanya mengandalkan upah pelayanan haji, kini ditambah bisnis. Bahkan bagi kabilah Quraisy, tidak ada aktivitas lain selain bisnis. Di dalam masyarakat dagang moralitas sangat dikedepankan, dan hukum-hukum juga ditegakkan. Syakir al-Nabulisi menggambarkan masyarakat Makkah pra Islam sebagai berikut:

“Quraisy pra Islam telah menjalankan etika muamalah, kepercayaan (*al-amānah*), berbuat baik (*al-ihsān*), dan memenuhi hak (*adā al-huqūq*). Mereka juga memiliki keistimewaan-keistimewaan yang dihasilkan dari aktivitas perdagangannya, yaitu pandai berdiplomasi, memiliki tingkah laku baik dalam bertindak maupun berbicara, serta tangkas dan cepat dalam memberikan jawaban... Masyarakat Makkah pra Islam bukan masyarakat kacau yang di dalamnya tidak ada rasa aman dan tentram. Juga bukan masyarakat yang penuh dengan tipu daya dan khianat. Andai masyarakat Makkah pra Islam dipenuhi dengan tindakan-tindakan amoral seperti penipuan dan khianat, niscaya perdagangan di Makkah pada saat itu tidak mungkin dapat berkembang dengan pesat.”<sup>13</sup>

Uraian al-Nabulisi mengantarkan pada pemahaman bahwa etika jual beli seperti kejujuran, keadilan, dan memberikan pelayanan yang baik (*husnu al-mu’āmalah*) sudah diterapkan masyarakat Arab jauh sebelum agama Islam datang atau sebelum al-Qur’an diturunkan.

Setiap tindakan yang bersifat melawan hukum seperti mencuri, merampok, atau membunuh memiliki sanksinya sendiri. Dalam buku-buku

---

<sup>11</sup> Sayyid Mahmūd al-Qimnī, *Hurūb Daulah al-Rasūl*, h. 9.

<sup>12</sup> Sayyid Mahmūd al-Qimnī, *Hurūb Daulah al-Rasūl*, h. 13.

<sup>13</sup> Syākir al-Nābulisī, *al-Māl wa al-Hilāl*, h. 21-23.

sejarah Arab pra Islam, peraturan demikian disebut dengan “*al-fiqh al-jāhiliy* (fikih Jāhiliyah)”.<sup>14</sup>

Selain menerapkan etika bisnis, masyarakat Arab pra Islam juga mengenal aneka macam transaksi yang mendatangkan keuntungan materi, seperti jual beli (*al-bai’ wa al-syirā*), perkongsian (*al-syirkah*), dan yang lainnya. Dalam jual beli ada bermacam model transaksi yang berkembang saat itu. Pertama, *bai’ al-hashāh*, yaitu jual beli barang dengan cara melempar batu kecil ke barang yang akan dibeli (*al-mabī’*). Misalnya salah satu dari penjual atau pembeli melempar batu kecil ke arah barang dagangan, apabila mengenai salah satunya, mengenai baju seumpama, maka baju itu yang harus dibeli. Jual beli dengan cara demikian banyak dilakukan di pasar Daumah al-Jandal setiap hari pertama dari bulan Rabī’ al-Awal. Kedua, *bai’ al-mulāmasah*, yaitu jual beli dengan cara memegang *al-mabī’* dengan tanpa melihatnya. Contohnya, pembeli memegang baju yang dijual dengan mata terpejam, maka baju yang dipegang itu harus dibeli tanpa ada *khiyār* (jeda waktu untuk memastikan keberlanjutan transaksi). Ketiga, *bai’ al-munābadzah*, yaitu jual beli dengan cara penjual melemparkan barang dagangannya kepada pembeli tanpa ada *shīghah* (perkataan) dan *khiyār*. Misalnya penjual melemparkan baju kepada pembeli, maka baju tersebut harus dibeli dengan mentiadakan *shīghah* dan *khiyār*.

Sejumlah model transaksi jual beli lainnya, seperti *yadan bi yadin* (serah terima barang dan uang secara bersamaan), menjual barang dengan dua harga berbeda disesuaikan dengan waktu pembayaran, *bai’ al-muzābanah* (menjual kurma yang masih berada di pohonnya dengan kurma yang sudah kering), jual beli dengan cara memesan barang, dan yang lainnya. Model-model transaksi yang berkembang di dalam masyarakat Arab pra Islam semuanya hampir sama seperti yang dibahas di dalam buku-buku fikih Islam.<sup>15</sup>

Bisnis yang menjadi aktivitas utama masyarakat Makkah kian hari terus mengalami perkembangan dan hasil yang melimpah seiring dengan perjumpaannya dengan kafilah-kafilah dagang dari wilayah-wilayah lain.

---

Jawād ‘Ali memaparkan secara lengkap atural-aturan yang berkembang di dalam masyarakat Arab pra Islam di bawah judul “*Fī al-Fiqh al-Jāhiliy*”. Fikih Jahiliyah ini berisi tentang aturan sosial baik kaitannya dengan bisnis maupun interaksi sosial lainnya seperti keharusan menegakkan keadilan, tanggungjawab keluarga yang keturunannya melakukan tindak pidana, menghilangkan sesuatu yang membahayakan, dan yang lainnya. Baca Jawād ‘Ali, *al-Mufashshal fī Tārīkh al-‘Arab Qabla al-Islām*, cct. II, (Baghdad: Jāmi’ah Baghdād, 1993) vol. V, h. 468-525.

<sup>15</sup> Jawād ‘Ali, *al-Mufashshal fī Tārīkh al-‘Arab Qabla al-Islām*, vol. VII, h. 387-405.

Diinformasikan, dalam waktu satu tahun nilai bisnis orang Quraisy mencapai jumlah sekitar seperempat juta dinar emas.<sup>16</sup>

Kekayaan milik orang Quraisy diwujudkan dalam bentuk yang lebih beragam ketimbang kekayaan masyarakat Arab lainnya. Kekayaan orang Quraisy selain berupa binatang ternak seperti onta dan kuda, atau pekarangan, juga berupa emas, perak, harta dagangan berupa tekstil (*al-aqmisyah*) dan barang-barang yang diproduksi (*al-muntajāt*) seperti parfum dan rempah-rempah yang sangat berharga.

Ada beberapa nama hartawan Makkah pra Islam yang tercatat dalam buku-buku sejarah, antara lain Walid bin Mughirah dengan kekayaan sebanyak seratus ribu dinar, dan Sa'īd bin al-‘Āsh memiliki dua ratus ribu dinar. Jumlah tersebut untuk ukuran masa itu terhitung sangat kaya raya. Saat itu uang senilai satu dinar bisa untuk membeli satu pasang onta (onta jantan dan betina).<sup>17</sup> Jadi andai harta Walid digunakan untuk membeli onta, maka akan mendapatkan seratus ribu pasang onta dan dua ratus ribu pasang onta apabila menggunakan harta milik Sa'īd.

Kendati demikian, seiring berjalannya waktu kekayaan di Makkah kemudian menjadi monopoli keluarga tertentu yang disebabkan persaingan bisnis. Di antara para pemuka Makkah yang tergabung di dalam nama kabilah Quraisy, antara satu keluarga dengan keluarga lainnya saling bersaing hingga berdampak pada kebangkrutan ekonomi keluarga yang kalah. Sementara keluarga yang menang justru semakin kaya, bahkan menghasilkan kekayaan berlipat ganda dari sebelumnya.

Menurut al-Qimni, persaingan bisnis (*al-tanāfusī al-tijārī*) menjadi cikal bakal konflik ekonomi dan kekuasaan yang terjadi di internal suku Quraisy.<sup>18</sup> Dua keluarga dari garis keturunan Qushaiy bin Kilab, yakni bani Hasyim dan bani Umayyah berseteru memperebutkan pasar bisnis. Keluarga atau anak turun Hasyim mengalami kerugian besar, sementara keluarga Umayyah sebaliknya, mendapatkan keuntungan melimpah ruah.

Kekalahan bani Hâsyim mengantarkan pada derita kemiskinan yang dialami anak turunya. Jamak diketahui, bahwa Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim lahir dari keluarga miskin. Pada masa kecil Muhammad Saw. berprofesi sebagai penggembala kambing, dan sesekali mengikuti perjalanan dagang bersama pamannya, Abu Thalib.

---

<sup>16</sup> Syākir al-Nābulisī, *al-Māl wa al-Hilāl*, h. 24.

<sup>17</sup> Syākir al-Nābulisī, *al-Māl wa al-Hilāl*, h. 24.

<sup>18</sup> Sayyid Mahmūd al-Qimnī, *Hurūb Daulah al-Rasūl*, vol. I, h. 13.

Selain itu Muhammad Saw juga membantu bisnis harta dagangan milik wanita kaya raya, Khadijah binti Khuwailid, yang kemudian menjadi istri pertamanya.

Para penulis sejarah nabi Muhammad sepakat memberi informasi, bahwa Khadijah binti Khuwailid adalah pengusaha kaya raya dan sangat dihormati (*imra'ah tājirah dzātu syaraf wa māl*). Khadijah mempekerjakan banyak orang, termasuk di dalamnya Muhammad Saw, untuk mengelola bisnisnya.<sup>19</sup> Saat menikah Muhammad Saw berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Selain lebih tua dengan selisih 15 tahun, Khadijah saat menikah dengan Muhammad Saw statusnya janda dua kali. Sebelumnya Khadijah menikah dengan 'Atīq bin 'Ābid dikaruniai satu anak bernama Hindun. Lalu menikah dengan Abī Hālah dikaruniai dua anak, yaitu Hālah dan Hindun.<sup>20</sup>

Pilihan Muhammad Saw untuk menikahi wanita yang kaya raya dan dihormati masyarakat tidak lepas dari kepentingan ekonomi dan politik. Secara ekonomi sudah dipastikan bahwa Muhammad Saw. akan memiliki harta kekayaan istrinya, sedangkan dari sisi politik atau kekuasaan, Muhammad Saw bisa dengan mudah menggalang masa karena punya bekal ekonomi. Hal ini dapat dibuktikan dengan gerakan Muhammad Saw. pasca pernikahannya dengan Khadijah, yakni berusaha menaklukkan Makkah yang sudah lama dikuasai aristokrat dari keluarga bani Umayyah.

Henry Mase seperti dikutip al-Nābulisī memaparkan, harta kekayaan Khadijah yang sangat banyak sekali digunakan nabi Muhammad untuk menyebarkan Islam selama di Makkah dan Madinah. Selama di Makkah, harta kekayaan itu digunakan untuk menopang perekonomian orang-orang miskin dan menyemangatnya supaya mengajak masyarakat yang lain untuk bersama-sama masuk Islam, yakni mengikuti nabi Muhammad Saw. Sedangkan sisanya dihabiskan di Madinah setelah nabi dan pengikutnya hijrah.<sup>21</sup>

Dakwah nabi Muhammad di Makkah ditolak dan mendapat perlawanan keras dari para hartawan Quraisy. Baginya, dakwah yang dilakukan nabi sangat mengancam stabilitas perdagangan yang sudah lama berjalan. Dakwah Islam ditolak bukan semata-mata karena nabi Muhammad menyerukan *tauhīd* (ke-Esaan Tuhan), tapi lebih kepada upaya Nabi yang

---

<sup>19</sup> Muhammad Ibnu Ishāq, *Sīrah Ibn Ishāq*, cet. I, vol. I (Beirut: Dār al-Fikr, 1978) h. 81.

<sup>20</sup> Sayyid Mahmūd al-Qimnī, *al-Hizb al-Hāsyimiy wa Tasīts al-Daulah al-Islāmiyyah*, h. 131-132.

<sup>21</sup> Syākir al-Nābulisī, *al-Māl wa al-Hilāl*, h. 127.

dipahami para pemuka Makkah sangat membahayakan bagi aktivitas perekonomian.

Bagi para pemuka Makkah, dakwah nabi mengandung gerakan politik dan ekonomi (*tsaurah siyāsah wa iqtishād*), sehingga apabila dakwah tersebut dibiarkan maka dapat merubah kota Makkah dari pusat perdagangan (*markaz al-tijārah*) menjadi pusat kekuasaan (*markaz al-siyāsah*) yang tidak bisa terhindarkan dari perseteruan perebutan ideologi dan kekuasaan sebagaimana yang terjadi di Romawi dan Persi.<sup>22</sup>

Perihal ajaran *tauhīd*, penduduk Makkah sudah mengenalnya sejak dulu. Besar kemungkinan paham ini terpengaruh oleh orang-orang Yahudi yang dijumpai pada saat berdagang, dan dari Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad Saw. yang lahir hingga menginjak dewasa hidup di Yatsrib (Madinah) bersama orang-orang Yahudi.<sup>23</sup>

Setelah dakwah Islam ditolak di Makkah, nabi Muhammad hijrah ke Thāif. Di tempat ini, nabi menghadapi sikap yang sama, yakni penolakan. Bahkan di tempat ini, nabi dilempari batu hingga berdarah. Penolakan terhadap Islam yang dipandegani bani Tsaqif ini, juga bukan karena kandungan ajaran *tauhīd*-nya, melainkan karena kekhawatiran akan terjadi instabilitas perdagangan di kota ini. Bani Tsaqif bagian dari kabilah yang berkonfederasi dengan orang-orang Quraisy dalam perdagangan. Jika Quraisy membawa dagangannya ke Syam, maka Tsaqif menjualnya ke Yaman sehingga dua kabilah ini memiliki sikap yang sama terhadap Nabi Muhammad.<sup>24</sup> Bagi kedua kabilah ini, lebih baik terhormat di dunia bisnis daripada mulia karena agama atau kekuasaan. Masa depan kemuliaan karena banyaknya harta riil, sedangkan pangkat terhormat karena agama atau kekuasaan *majhūl*, tidak jelas, absurd.

Setelah dakwah Islam mengalami penolakan dari para pemilik modal bisnis di berbagai daerah, akhirnya nabi hijrah ke kota Madinah, daerah asal kakeknya, yakni Abdul Muthalib. Di kota ini nabi mendapatkan sambutan yang baik, bahkan perlindungan dan bantuan. Penduduk Madinah tidak menganggap dakwah nabi sebagai tindakan yang membahayakan bagi perekonomian yang sudah berlangsung melalui pertanian dan industri.

---

<sup>22</sup> Syākir al-Nābulisī, *al-Māl wa al-Hilāl*, h. 25-26.

<sup>23</sup> Khafīl ‘Abdul Karīm, *Quraisy min al-Qabīlah ilā al-Daulah al-Markaziyah*, (Kairo: Sīnā li al-Nasyr, 1997), cct. II, h. 75-78.

<sup>24</sup> Syākir al-Nābulisī, *al-Māl wa al-Hilāl*, h. 26-27.

Di tempat ini nabi Muhammad Saw memulai melakukan gerakan politik dan ekonomi baru untuk memecah konsentrasi perekonomian di Makkah yang sudah berlangsung lama, yaitu dengan strategi melarang aktivitas perekonomian yang dilakukan penduduk Makkah.

Nabi melarang jual beli budak, mengharamkan khamr, dan mencegah menyembah berhala. Ketiganya bagi penduduk Makkah merupakan barang dagangan (*al-mabī'*) yang dapat menghasilkan keuntungan besar. Hukum haram ini memicu kemarahan penduduk Makkah. Karenanya penduduk Makkah terus menerus menyerang Nabi meskipun sudah hijrah di Madinah.<sup>25</sup>

Nabi mengalihkan kiblat dari yang semula ke Ka'bah di Makkah, dipindah ke Bait al-Maqdis. Ka'bah bagi penduduk Makkah, khususnya Quraisy merupakan tempat penting yang dapat menghasilkan banyak uang. Minimal dalam satu tahun ada empat bulan, yakni mulai awal bulan Dzul-Qa'dah sampai bulan Rajab, Ka'bah dikunjungi oleh semua penganut agama yang tersebar di jazirah Arab. Dari sini para pemuka Makkah dapat menerima uang banyak baik melalui pelayanan kepada orang-orang yang haji (*al-siqāyah wa al-rifādah*) maupun dari hasil perdagangannya (*al-tijāriyah*).<sup>26</sup>

Dengan dipindahkannya tempat suci dari Ka'bah ke Bait al-Maqdis, secara perlahan perekonomian di Makkah menurun. Besar kemungkinan pilihan nabi jatuh kepada Bait al-Maqdis terpengaruh oleh paham Yahudi yang juga menjadikan tempat itu sebagai "Rumah Tuhan (*bait Allah*)". Di kemudian hari setelah Makkah berhasil ditaklukkan, kiblat dialihkan lagi dari Bait al-Maqdis ke Ka'bah di Makkah. Seiring berjalannya waktu nabi berhasil melumpuhkan aktivitas perekonomian di Makkah meskipun harus mempertaruhkan nyawa, yaitu diserang penduduk Makkah dan sekutunya dalam bisnis yang kemudian berubah menjadi sekutu dalam memusuhi nabi dan pengikutnya (umat Islam).

Saat itu Nabi tidak melarang riba meskipun praktik riba sendiri sangat menjamur di Makkah dan di tempat-tempat lain yang memiliki aktivitas ekonomi. Riba baru diharamkan setelah Makkah berhasil ditaklukkan (*fathu Makkah*) dan kekuasaan Islam sudah besar, yaitu pada tahun kesepuluh setelah hijrah, tepatnya malam kesembilan sebelum nabi Muhammad wafat.<sup>27</sup> Alasan yang bisa ditangkap kenapa riba tidak lebih awal

---

<sup>25</sup> Syākir al-Nābulisī, *al-Māl wa al-Hilāl*, h. 27-44.

<sup>26</sup> Syākir al-Nābulisī, *al-Māl wa al-Hilāl*, h. 42-46.

<sup>27</sup> Syākir al-Nābulisī, *al-Māl wa al-Hilāl*, h. 55-59.

diharamkan sebagaimana menyembah berhala, karena penduduk Madinah, orang-orang yang membantu nabi, juga melakukannya. Hukum haram riba ditetapkan tidak lepas dari motivasi menghancurkan perekonomian orang-orang yang tidak tunduk kepada kekuasaan Nabi, baik penduduk Makkah, Tha'if, maupun penduduk Madinah sendiri dari kalangan penganut agama Yahudi yang sebelumnya membantu Nabi.<sup>28</sup>

## Sumber Ekonomi Arab Islam

Dengan ditaklukkannya Makkah, aktivitas perekonomian di Makkah dan di tempat-tempat lain menjadi terhambat, bahkan hancur. Penduduk Arab secara umum dihadapkan pada dua pilihan; ikut Nabi (masuk Islam) dan memiliki penghasilan baru berupa harta jarahan perang, atau menolaknya dengan resiko dijajah dan miskin. Masyarakat Arab, khususnya Quraisy, memilih masuk Islam. Beberapa nama yang sebelumnya masuk dalam daftar konglomerat Makkah, setelah aktivitas bisnisnya dihancurkan, memilih bergabung dengan Nabi Muhammad dan turut serta melakukan peperangan bersamanya.

Pasca Nabi Muhammad wafat, kekuasaan Islam diteruskan Abu Bakar setelah melalui perdebatan panjang yang diakhiri dengan pernyataannya bahwa orang-orang Quraisy adalah para pemimpin, sedangkan selain Quraisy hanya pembantu atau departemen. Abu Bakar mengatakan: "*Nahnu al-umarā wa antum al-wuzarā* (kami adalah pemimpin, sedangkan kalian adalah pembantu)." Dasar yang digunakan Abu Bakar adalah sabda Nabi Muhammad: "*al-aimmah min quraisy* (Para pemimpin dari orang-orang Quraisy)."<sup>29</sup>

Dominasi Quraisy dalam kekuasaan Islam sangat kentara. Divisi militer semuanya diisi orang-orang Quraisy, seperti Khalid bin Walid, Yazid bin Abi Sufyan, Khalid bin 'Ash, Syarahbil bin Hasanah, 'Amr bin 'Ash, Sa'd bin Abi Waqqash, 'Ali bin Abi Thalib, 'Utsman bin 'Affan, Thalḥah bin 'Ubaidillah, Zubair bin 'Awwam, 'Abdurrahman bin 'Auf, Sa'd bin Abi Waqqash, dan Abu 'Ubaidah al-Jarah.<sup>30</sup>

Umat Islam yang bukan dari keturunan Quraisy disingkirkan dari jabatan politik. Jika pada masa pra Islam Quraisy mendominasi dalam dunia bisnis (*al-siyādah fī al-tijārah*), pasca nabi Muhammad wafat orang-orang Quraisy mendominasi kekuasaan militer (*al-siyādah fī al-siyāsah wa al-*

---

<sup>28</sup> Syākir al-Nābulisī, *al-Māl wa al-Hilāl*, h. 56.

<sup>29</sup> Husain Munis, *Tārīkh Quraisy*, cet. I, (Jeddah: al-Dār al-Su'ūdiyyah, 1988) h. 598.

<sup>30</sup> Syākir al-Nābulisī, *al-Māl wa al-Hilāl*, h. 146.

*'askariyah*). Menurut al-Nabulisi, faktor utama yang mendorong pemuka Quraisy merebut jabatan ini adalah untuk mendapatkan kekayaan yang dihasilkan dari harta jarahan. Karenanya, jika pada masa pra Islam mereka kaya raya dari bisnisnya, lalu terpuruk sebab dihancurkan Nabi Muhammad, kini kembali menjadi hartawan yang dihasilkan dari harta jarahan perang.<sup>31</sup>

Umat Islam terus mengencarkan serangan terhadap wilayah-wilayah yang memiliki timbunan harta melimpah, yakni daerah yang menjadi pusat perdagangan yang sebelumnya bermitra dengan Quraisy. Tabuk, wilayah yang menjadi penghubung antara Makkah dan Syam diserang. Lalu berlanjut menaklukkan Syam, wilayah yang sebelumnya mengadakan pakta dagang dengan Quraisy.

Al-Nabulisi menulis:

“Syam merupakan daerah kaya yang menyimpan banyak harta dan tempat perdagangan yang paling dekat dengan Negara Islam Madinah (*Daulah al-Madīnah al-Islāmiyah*). Kondisi Syam pada masa pra Islam dan saat pakta masih berjalan seperti kondisi Makkah. Kafilah-kafilah dagang dari Makkah menuju Syam membawa kemenyan, wangi-wangian atau parfum, rempah-rempah, dan yang lainnya yang didapatkan dari Yaman, Hindia, dan Persi. Lalu pulang dari Syam membawa sutra, pakaian, biji-bijian, khamr, budak, dan yang lainnya. Setelah kafilah-kafilah Makkah itu masuk Islam, berangkat ke Syam dan beberapa wilayah lainnya membawa pedang, al-Quran, juru dakwah, dan ahli petunjuk. Dan pulang membawa harta benda, perhiasan, harta jarahan, dan tawanan perang.”<sup>32</sup>

Penaklukkan terhadap wilayah-wilayah yang “basah”, penuh dengan harta kekayaan terus berlangsung secara beruntun. Para pejuang muslim punya pemahaman bersama bahwa wilayah yang ditaklukkan maka menjadi hak miliknya. Karenanya seiring dengan banyaknya daerah-daerah yang ditaklukkan, banyak pula yang melakukan hijrah dari Makkah ke tempat-tempat yang ditaklukkan terutama yang mengandung kekayaan melimpah seperti Syam, Iraq, Mesir, Persi dan yang lainnya.

Di tempat-tempat itu pasukan muslim yang dikuasai kabilah Quraisy menjadi orang-orang yang sangat kaya, bahkan kekayaan yang dimilikinya melebihi harta kekayaan yang dihasilkan dari bisnis. Setiap kali menaklukkan daerah, maka pasukan muslim selain akan menguasai daerahnya, juga harta kekayaan milik orang-orang yang diperangi menjadi harta rampasan perang. Sedangkan pihak yang kalah, yakni tawanan perang, dijadikan hamba sahaya.

---

<sup>31</sup> Syākir al-Nābulisī, *al-Māl wa al-Hilāl*, h.146. Lihat juga Khafīl Abdul Karīm, *Syadwu al-Rabābah bi Ahw al-Mujtama' al-Shahābah*, cct. I, 1997, Sīnā li al-Nasyr, vol. II, h. 113.

<sup>32</sup> Syākir al-Nābulisī, *al-Māl wa al-Hilāl*, h. 147.

Dari sini Islam kemudian banyak memproduksi hamba sahaya. Setiap pasukan muslim akan mendapatkan bagian berupa harta jarahan dan budak. Diinformasikan, Zubair bin 'Awwam memiliki seribu budak laki-laki (*'abīd*) dan seribu budak perempuan (*ammāt*). Status budak sama dengan harta, bisa diperjualbelikan, diwariskan atau diberikan kepada orang lain. Sedangkan untuk budak perempuan, pemiliknya bisa melakukan hubungan seksual dengannya sebanyak apapun jumlah budak perempuan itu.<sup>33</sup>

Apabila pemimpin perang menghendaki tidak menjadikan budak kepada penduduk wilayah yang dijajah, maka penduduk tersebut statusnya sebagai orang-orang merdeka (*ahrār*) yang harus membayar upeti (*jizyah*). Hal ini seperti yang dilakukan Umar bin Khathab ketika menaklukkan Iraq. Penduduk Iraq tidak dijadikan budak, namun setiap tahun harus membayar upeti kepada Umar sebanyak 48 dirham bagi yang kaya, dan 24 dirham bagi yang miskin.<sup>34</sup>

Semua harta jarahan perang, termasuk di dalamnya orang-orang yang dijadikan budak, dibagi dengan cara tersendiri, yaitu seperlima diberikan kepada anak Yatim, orang miskin, dan orang yang sedang menempuh perjalanan (*ibnu al-sabīl*). Sedangkan bagi yang terlibat dalam peperangan mendapatkan empat seperlima dengan pembagian sebanyak satu bagian untuk pasukan yang jalan kaki, dan dua bagian untuk pasukan kuda.<sup>35</sup>

Kondisi demikian membentuk masyarakat baru, yaitu masyarakat muslim yang memiliki harta kekayaan melimpah. Ada beberapa nama orang Quraisy yang tercatat dalam sejarah sebagai orang kaya raya pada masa Islam perdana.<sup>36</sup> Umar bin Khathab, meskipun jumlah kekayaan totalnya tidak tercatat dalam sejarah, namun dapat dipastikan pemimpin umat Islam yang menggantikan Abu Bakar ini sangat kaya raya, dengan bukti Umar memberikan mahar kepada istrinya sebanyak 10 ribu dinar emas. Menurut informasi lain, sebanyak 40 ribu dinar emas. Sementara Umar sendiri menikah dengan sembilan perempuan. Kepada para budak perempuan yang hamil, masing-masing diberi empat ribu dinar.

Ali bin Abi Thalib, jumlah kekayaan totalnya tidak diketahui, namun dengan memperhatikan peninggalan hartanya yang sebageaian tercatat oleh sejarah dapat dipastikan khalifah keempat ini sangat kaya. Ali bin Abi Thalib

---

<sup>33</sup> Syākir al-Nābulisī, *al-Māl wa al-Hilāl*, h. 155.

<sup>34</sup> Ahmad Amīn, *Fajr al-Islām*, h. 87.

<sup>35</sup> Ahmad Amīn, *Fajr al-Islām*, h. 87.

<sup>36</sup> Syākir al-Nābulisī, *Al-Māl wa al-Hilāl*, h. 158-159. Lihat juga Khafil Abdul Karīm, *Syadwu al-Rabābah bi Ahwāl Mujtama' al-Shahābah*, vol. II, h. 123-171.

wafat meninggalkan empat istri dan sembilan belas budak perempuan yang hamil. Anak yang ditinggalkannya sebanyak 24 anak. Kepada semua anaknya, Ali meninggalkan pekarangan dan harta benda yang menjadikan anak-anaknya hidup menjadi orang paling kaya di dalam masyarakatnya.

'Amr bin 'Ash. 'Amr wafat meninggalkan sejumlah kekayaan berupa 300 ribu dinar emas, 25 ribu dirham perak, inkam sebesar 200 ribu dinar di Mesir, dan tanah yang sangat luas. Berikutnya Zaid bin Tsabit yang wafat meninggalkan kekayaan berupa emas dan perak, serta harta benda lainnya dan tanah senilai 100 ribu dinar.

Abdurrahman bin 'Auf wafat meninggalkan harta benda sebanyak 2,3 juta dinar. Abdurrahman menikah dengan 20 wanita. Pada masa pra Islam seorang lelaki yang menikah dengan 10 perempuan menandakan punya kekayaan melimpah. Sementara Abdurrahman menikahi wanita dengan jumlah dua kali lipatnya setelah Islam datang. Hal ini menunjukkan Abdurrahman bin 'Auf memiliki harta yang sangat banyak.

Zubair bin 'Awwam kekayaannya sangat banyak, yaitu punya ribuan orang yang setiap tahun harus membayar upeti kepadanya, juga punya banyak pembantu yang bekerja mengembangkan harta kekayaannya. Setiap pembantu memegang harta miliknya sebesar 600 ribu dinar. Kepada Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, Zubair menghutangi uang sebanyak 1 juta dirham. Selain itu, Zubair juga meninggalkan ribuan kuda dan hamba sahaya (lelaki dan perempuan).

Thalhah bin 'Ubaidillah di Iraq, mempunyai penghasilan sebanyak sekitar 400 hingga 500 ribu dinar. Suatu ketika, Thalhah pernah menjual tanahnya dengan harga 700 ribu dinar. Pemasukannya dalam satu tahun sebesar 350 ribu dinar.

Kekayaan yang luar biasa itu dihasilkan dari jarahan perang. Berkaitan dengan hal ini, al-Nabulisi menulis:

"Islam lahir di tengah padang sahara. Di tanah yang tandus ini, ekonomi didapatkan melalui perdagangan, bukan pertanian maupun industri. Ketika aktivitas perdagangan hancur seperti yang terjadi pada permulaan Islam, maka kematian segera mengancam. Demi menghindari kematian yang disebabkan kelaparan, dan demi menghasilkan sumber rizki sebagai ganti dari sumber rizkinya yang hancur, bagi penduduk ini tak ada pilihan lain yang memungkinkan dikerjakannya selain beralih profesi menjadi sang penakluk, penjajah."<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Syākir al-Nābulisī, *al-Māl wa al-Hilāl*, h. 159.

Jadi, yang menggerakkan hati orang-orang Makkah melakukan ekspansi kekuasaan Islam dengan menaklukkan wilayah-wilayah yang mengandung banyak kekayaan adalah keinginan untuk memburu harta. Kendati ekonomi masyarakat Arab, khususnya Makkah kembali membaik, bahkan lebih baik daripada masa pra Islam, namun konflik di internal umat Islam tidak bisa dihindari. Hal ini lantaran orang-orang Quraisy saling berebut kekuasaan. Pergantian pemimpin (*khalifah*) selalu diwarnai dengan konflik, bahkan sebab perebutan kekuasaan ini berujung pada perang saudara seperti dalam perang Jamal dan Shiffin.

Harta bagi masyarakat Arab, baik pada masa pra Islam maupun setelah masa kenabian memiliki tempat yang paling utama dalam kehidupan. Keberadaannya mengalahkan jalinan kesukuan dan agama. Demi harta, masyarakat Arab rela mengadakan pertempuran antar saudara seagama. Ada banyak sabda Nabi Muhammad yang secara eksplisit menempatkan harta di atas segalanya, antara lain: “Barang siapa dibunuh karena memperjuangkan hartanya, maka ia mati syahid. Barang siapa dibunuh karena memperjuangkan agamanya, maka dia juga syahid (*man qutila dūna mālihi fahuwa syahīd. wa man qutila dūna dīnihi fahuwa syahīd*).”

Dalam riwayat lain diinformasikan, suatu ketika ada sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad. “Wahai rasul, apakah engkau tahu (apa yang harus aku perbuat) apabila ada seseorang yang hendak mengambil hartaku?” Nabi menjawab: “Jangan kau berikan hartamu kepada orang itu.” “Jika orang tersebut menyerangku?” tanya sahabat. Rasul menjawab: “Serang lah dia.” “Jika orang itu membunuhku?” tanya sahabat. “Maka engkau menjadi syahid,” jawab nabi. “Apabila aku membunuhnya?” tanya sahabat, melanjutkan. “Maka orang yang membunuhmu masuk neraka,” jawab Nabi.<sup>38</sup>

Sabda Nabi Muhammad di atas mencerminkan bahwa Islam sangat mementingkan harta sekalipun harus menghilangkan nyawa demi mempertahankannya.

Sumber ekonomi Arab Islam secara keseluruhan didapatkan dari harta hasil penaklukan wilayah (*māl al-futuḥāt*), baik penaklukan dengan cara damai maupun perang. Beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut sumber penghasilan ekonomi ini. Pertama, *ghanimah*, yaitu harta rampasan perang. Semua harta yang berada di wilayah taklukan menjadi hak milik pasukan yang menaklukkannya. Harta ini disebut juga dengan *fa’i*. Pada

---

<sup>38</sup> Syākir al-Nābulisī, *al-Māl wa al-Hilāl*, h. 165-166.

masa pra Islam, masyarakat Arab sudah mengenal ghanîmah dengan pembagian seperempat. Dalam Islam bagian *ghanimah*, sebesar seperlima. ‘Adiy bin Hatim ath-Tha`iy mengatakan: “Pada masa pra Islam saya mendapatkan seperempat harta jarahan, setelah Islam datang saya mendapatkan bagian seperlima.”<sup>39</sup>

Kedua, jizyah, yaitu harta atau upeti yang harus dibayar oleh non muslim penduduk daerah taklukkan kepada penguasa Islam. Dengan membayar jizyah, penduduk wilayah yang dijajah masih bisa menganut agama selain Islam. Jumlah jizyah tidak memiliki ukuran pasti, besar kecilnya ditentukan oleh penguasa. Karenanya jabatan sebagai penguasa dalam sejarah Islam selalu menjadi rebutan. Dari jizyah, seorang penguasa dapat menumpuk kekayaan tanpa ada yang mengawasi (*lā raqība wa lā hasība*).<sup>40</sup> Sebelum Islam, orang-orang Quraisy mempraktikkan jizyah kepada kafilah-kafilah dagang yang melewati Makkah sebagai bayaran atas perlindungan keamanannya.

Ketiga, kharaj, yaitu pajak atas tanah milik non muslim yang berada di dalam kekuasaan Islam (*ahlu al-dzimmah*). Jumlah yang harus dibayarkan di samping disesuaikan dengan ukuran tanah dan hasil panennya, juga ditentukan oleh penguasa yang menerima bayaran pajak tersebut. Menurut al-Nābulisī, dalam Islam ada tiga macam pajak, yaitu: 1) Pajak area (*kharāj al-misāhah*), yakni pajak atas wilayah tertentu seperti yang diterapkan di Mesir pasca penaklukan. 2) Pajak kompensasi (*kharāj al-muqāsamah*), yaitu pajak atas tanah milik kekuasaan Islam (Negara Islam) yang dikelola penduduk wilayah yang ditaklukkan. *Kharāj al-muqāsamah* dipraktikkan di Iraq. 3) Pajak wilayah (*kharāj al-muqātha’ah*), yakni pajak atas tanah yang harus dibayar oleh pemiliknya setiap tahun, entah itu tanah tersebut menghasilkan tanaman atau tidak. Pajak ini diterapkan di Syam.<sup>41</sup>

Sumber lainnya yaitu zakat atau disebut juga dengan shadaqah, yakni harta yang diberikan oleh seseorang dengan tujuan untuk membersihkan jiwa. Sumber ekonomi ini jumlahnya tak seberapa dibanding harta jarahan perang.

Pada masa pra Islam zakat sudah dikenal oleh masyarakat Arab, yaitu dipraktikkan oleh penganut Yahudi dan Kristen. Besar kemungkinan, Islam mengadopsi zakat dari orang-orang Yahudi yang berada di Madinah. Pada masa nabi Muhammad, praktik zakat tidak memiliki konsep yang jelas,

---

<sup>39</sup> Jawād ‘Ali, *al-Mufashshal fī Tārīkh al-‘Arab Qabla al-Islām*, vol. V, h. 262.

<sup>40</sup> Syākir al-Nābulisī, *al-Māl wa al-Hilāl*, h. 167.

<sup>41</sup> Syākir al-Nābulisī, *al-Māl wa al-Hilāl*, h. 167.

bahkan bukan bagian dari tuntutan agama. Karenanya setelah nabi wafat, banyak kabilah Arab Islam yang enggan mengeluarkan zakat.<sup>42</sup>

Dengan banyaknya sumber ekonomi yang didapatkan, umat Islam menjadi kaya raya yang disibukkan dengan aktivitas perekonomian baru, yaitu mengelola dan mengembangkan harta kekayaan yang dihasilkan dari jarahan perang. Umar bin Khathab melihat, keadaan demikian sangat berbahaya bagi eksistensi kekuasaan Islam. Kekayaan yang hanya dimonopoli pasukan militer dapat menimbulkan kecemburuan sosial penduduk wilayah yang ditaklukkan. Apabila dibiarkan, maka penduduk pribumi akan melakukan gerakan merebut kekayaannya yang dirampas. Karenanya Umar mengubah sistem keuangan Islam, dan mengembalikan tanah-tanah rampasan perang kepada pemiliknya dengan syarat pemilik tanah memberikan pajak yang telah ditentukan.<sup>43</sup>

Selain menjaga wilayah-wilayah yang sudah ditaklukkan, penguasa Islam juga terus melakukan ekspansi hingga kekuasaan Islam menjadi besar. Setiap wilayah yang berada di bawah kekuasaan Islam tidak hanya dihuni orang-orang Arab atau keturunan Quraisy saja, melainkan ada penduduk asli seperti Persi dan Romawi yang sebagian besar kemudian masuk Islam.

Menurut Ahmad Amîn, ada banyak faktor yang melatarbelakangi penduduk asli daerah taklukkan (*al-bilād al-maftūḥah*) memilih masuk Islam. Ada yang meninggalkan agama lamanya dan masuk Islam karena ketertarikannya terhadap ajaran Islam. Juga banyak yang memilih Islam karena supaya tidak membayar pajak. Jika tidak beragama Islam dan tinggal di wilayah kekuasaan Islam, meskipun sebagai penduduk asli, maka harus membayar pajak.

Selain itu, banyak juga yang masuk Islam karena tidak ingin menjadi penduduk kelas dua (*second class*) di dalam kekuasaan Islam. Penguasa dan pejabat pemerintahan semuanya beragama Islam. Sedangkan agama di luar Islam meskipun boleh diikuti, namun para penyelenggara kekuasaan Islam tidak menjalankan ajaran-ajaran Islam yang menjunjung tinggi toleransi terhadap penganut agama lain. Akibatnya, non muslim menjadi masyarakat yang selalu tersisihkan dari kekuasaan. Sebab itu, banyak yang berpindah agama demi keinginan menjadi masyarakat yang setara.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Syākir al-Nābulisī, *al-Māl wa al-Hilāl*, h. 166.

<sup>43</sup> Syākir al-Nābulisī, *al-Māl wa al-Hilāl*, h. 168.

<sup>44</sup> Ahmad Amîn, *Fajr al-Islām*, h. 92.

Namun ada juga penduduk pribumi yang tetap memegang teguh keimanannya meskipun selalu terdiskriminasi oleh penguasa muslim. Dengan demikian, dalam setiap wilayah yang berada di bawah kekuasaan Islam tidak hanya ada satu agama, tapi terkandung beragam agama, juga kebudayaan, dan bahasa. Di sinilah terjadi percampuran akidah, kebudayaan, bahasa, dan peradaban. Adat istiadat Persi dan Romawi bercampur dengan adat istiadat Arab. Demikian juga dengan undang-undang, hukum, filsafat, cara berpikir, sistem politik, sistem ekonomi, dan yang lainnya yang dimiliki Persi dan Romawi membaur dengan peradaban Arab. Dua masyarakat (penjajah dan yang dijajah) satu sama lain saling mengambil dan mempengaruhi, hingga kemudian melahirkan peradaban yang lebih kaya.<sup>45</sup>

## Kesimpulan

Kedatangan Islam telah merubah ekonomi masyarakat Arab, khususnya Makkah. Dari masyarakat dagang (*al-mujtama' al-tijārī*) yang menghasilkan harta kekayaan melalui bisnis, menjadi masyarakat militer (*al-mujtama' al-'askariy*) yang memburu kekayaan melalui penjajahan. Hal itu dilatarbelakangi oleh kekalahan persaingan bisnis yang dialami bani Hāsyim. Dari anak turun Hāsyim, lahir Nabi Muhammad yang tidak hanya berhasil membangun ekonomi baru bagi bangsa Arab, tapi juga berhasil mewujudkan kekuasaan yang digdaya dan dikenang sepanjang masa. Sosok nabi Muhammad yang mulanya dibenci bangsa Arab khususnya Makkah lantaran menghancurkan sumber perekonomiannya, pada akhirnya dibanggakan setelah perjuangannya membuahkan hasil yang luar biasa dalam mendatangkan kekayaan baru.

---

<sup>45</sup> Ahmad Amīn, *Fajr al-Islām*, h. 92-95.

## Daftar Pustaka

- ‘Abdul Karīm, Khalīl. *Quraīsy min al-Qabīlah ilā al-Daulah al-Markaziyah*, cet. II, Kairo: Sīnā li al-Nasyr, 1997.
- \_\_\_\_\_. *Syadwu al-Rabābah bi Ahw al-Mujtama’ al-Shahābah*, cet. I, Sīnā li al-Nasyr, 1997.
- ‘Ali, Jawād. *al-Mufashshal fī Tārīkh al-‘Arab Qabla al-Islām*, cet. II, Baghdad: Jāmi’ah Baghdād, 1993.
- al-Qimnī, Maḥmūd. *al-Hizb al-Hāsyimiy wa Tasīs al-Daulah al-Islāmiyyah*, cet. IV, Maktabah Madbūlī al-Shaghīr, 1996.
- \_\_\_\_\_. *Hurūb Daulah al-Rasūl*, cet. II, Maktabah Madbūlī al-Shaghīr, 1996.
- Amīn, Aḥmad. *Fajr al-Islām*. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1969.
- al-Nābulisī, Syakir. *al-Māl wa al-Hilāl*, cet. I, Beirut: Dār al-Sāqī, 2002.
- Ibnu Ḥanbal, Aḥmad. *Musnad al-Imām Aḥmad bin Hanbal*, cet. I, Muassasah al-Risālah, 2001.
- Ibnu Ishāq, Muḥammad. *Sīrah Ibn Ishāq*, cet. I, Beirut: Dār al-Fikr, 1978.
- Katsīr, Ibnu. *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, Dār al-Fikr, 1986.
- Munis, Ḥusain. *Tārīkh Quraīsy*, cet. I, Jeddah: Al-Dār al-Su’ūdiyyah, 1988.